



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Cemara Lt. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung

Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21255

Email : dinaspendidikan.tulbawang@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 427/ 0008 /V1.D1/TB/X/2018
TENTANG**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN PELAJARAN 2018**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan pendidikan pada anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan Mitra Pemerintah dalam penciptaan sumber daya manusia dibidang pendidikan, oleh karena itu perlu diatur dengan suatu keputusan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
 - 5. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
- Memperhatikan :** Surat Permohonan Penyelenggara PAUD Kelompok Bermain (Kober) DHARMA WANITA MENTARI Kecamatan Banjar Margo Nomor : 004/PAUD-DWM/TTJ-BM/X/2018 Tanggal 02 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- 1. Memberikan Izin **Baru** Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
 - Nama PAUD : **DHARMA WANITA MENTARI**
 - Nama Penyelenggara : **Siti Ruwanti, S.Pd.SD.**
 - Alamat PAUD : **Kampung Tri Tunggal Jaya Rt.03 Rk.01**
 - Kecamatan : **Banjar Margo**
 - Kabupaten : **Tulang Bawang, Provinsi Lampung**
 - Jenis Layanan PAUD : **Kelompok Bermain (Kober)**
 - 2. Pengelola PAUD diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
 - 3. Apabila ternyata PAUD tersebut melanggar peraturan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
 - 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **30 Oktober 2020**.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 02 OKTOBER 2018

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Dr. UNTUNG WIDODO, M.Si
NIP. 19660715 198602 1 001



18.11.07.20.31.V1.D1.IO.LP.02.0008